

PRAKTIK RUANG DAN PEMBANGUNAN DESA ADAT: PROYEKSI KE SEBUAH MODEL

Muliono*

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

*Corresponding Author, Email:muliono191@gmail.com

Diterima: 27-02-2022

Direvisi: 24-03-2022

Disetujui: 06-04-2022

ABSTRAK

Studi ini berupaya mendiskusikan praktik ruang dan pembangunan masyarakat desa di tengah kondisi kota-desa telah mengalami proses urbanisasi yang akselerasinya didorong oleh perkembangan teknologi mutakhir. Baik desa maupun kota, melalui teknologi ini, secara ruang terhubung satu sama lain dan mengarah kepada suatu tantangan untuk menciptakan kondisi yang relevan dan lebih layak dengan kehidupan masyarakat urban. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh melalui serangkaian observasi, wawancara mendalam, dan *focus group discussion*. Dengan mengambil lokus di daerah Sumatera Barat sebagai area kajian dan sekaligus sebagai salah satu daerah lokal di Indonesia yang memiliki nilai kearifan kultural, studi ini mengulas bahwa proses urbanisasi berdampak signifikan terhadap perubahan pada lanskap kultur secara general dan fungsi-peranan institusi atau kelembagaan nagari secara khusus. Ini menjadi tantangan membangun nagari sebagai suatu ruang yang kompatibel dengan zaman modern tempat dimana masyarakatnya hidup (*lived space*) dan melakukan praktik ruang (*spacial practice*). Studi ini mengajukan gagasan nagari urban sebagai model untuk menjawab tantangan tersebut dan sebagai gerakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat urban secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Kata Kunci: *Praktik Ruang, Pembangunan, Nagari Urban*

ABSTRACT

*This study discusses the development of rural communities and spatial practices in the midst of rural-urban that undergone an urbanization process in which its acceleration is driven by the advanced technology development. Both villages and cities, by this technology development, are spatially connected to each other and lead to a challenge in producing conditions that are relevant and more appropriate to the life of urban communities. This study uses a qualitative approach and the data obtained through a series of observations, in-depth interviews, and focus group discussions. By taking the area in West Sumatra as an object of this study and at the same time as one of areas that have local and cultural wisdom in Indonesia, this study explains that the urbanization process has a significant impact on changes in the landscape of culture in general and in the roles-functions of institutions in particular. This is a challenge to build nagari as a space that is compatible with modern era where the people live (*lived space*) and carry out the spatial practice. This study proposes the idea of an urban nagari as a model to answer these challenges and as a movement for sustainable development and empowerment of urban communities in nagari.*

Keywords: *Spatial Practice, Development, Nagari Urban*

PENDAHULUAN

Pembangunan yang diniatkan untuk memajukan masyarakat pada kenyataan menghasilkan berbagai ketimpangan. Beberapa dekade sejak gerakan pembangunan berjalan didapati banyak persoalan yang justru menggerus nilai, sumber daya lokal, dan melemahkan fungsi kontrol norma adat yang mendarah-daging dalam tubuh masyarakat. Sebagai dampak masyarakat lokal berada dalam kegamangan (baca Riggs [1]), hidup di antara kehilangan pendasaran nilai kearifan lokal dan pada saat bersamaan belum seutuhnya berkemajuan berada dalam konstruk kehidupan modern sebagaimana dicitakan oleh pembangunan.

Atas persoalan ini, muncul kesadaran untuk menghadirkan kembali kehidupan masyarakat desa yang diyakini dalam tubuhnya mengandung nilai kearifan lokal. Suatu nilai yang dipandang dapat dijadikan sebagai basis pemberdayaan [2], mitra pembangunan [3] dan sebagai pembentuk masyarakat sipil [4]. Kesadaran ini sangat penting, tetapi pada praksisnya menemukan sebetulnya dialektika pembangunan di tengah masyarakat yang sudah berubah. Perkembangan teknologi, di samping pembangunan yang telah diimplementasikan, turut andil menciptakan perubahan masyarakat berbeda dari abad sebelumnya.

Abad 21 ditandai dengan suatu lingkungan kultur baru yang ditransformasikan melalui media global dan teknologi mutakhir komputer dan internet. Sehingga baik kota maupun desa, melalui media teknologi ini keduanya mengalami proses percepatan urbanisasi [5,6]. Keterhubungan terhadap dunia global serta proses urbanisasi pada kelanjutannya mengharuskan kita untuk memahami masyarakat kota-desa dengan pemahaman baru yang melibatkan konsep keberlanjutan (*sustainable*) dan konsep ruang baik dalam artian fisik maupun dalam artian spasial. Pada konstruk berfikir inilah studi ini didesain dengan mendiskusikan dua persoalan utama yaitu masyarakat desa dewasa ini telah mengalami proses urbanisasi dan persoalan pembangunan desa masyarakat urban berbasis nilai lokalitas. Berdasarkan dua persoalan tersebut studi ini kemudian mengajukan gagasan “desa adat dalam konstruk masyarakat urban”. Secara sistematis tulisan ini diawali dengan mendedah desa-kota dalam perspektif ruang untuk kepentingan memahami masyarakat desa hari ini dan proyeksi yang relevan terhadap gagasan model di tengah perencanaan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengambil lokus di daerah Sumatera Barat sebagai salah satu daerah lokal di Indonesia. Sumatera Barat pada dasarnya tidak mengenal istilah desa dalam tata pemerintahannya. Secara turun-temurun masyarakat setempat menggunakan istilah nagari yang merupakan refleksi dari budaya Minangkabau. Nagari sendiri memiliki dua pengertian yaitu sebagai sistem adat dan sebagai tata pemerintahan [7]. Pada pengambilan sampel wilayah, studi ini mempertimbangkan pada representasi dua aspek kewilayahan daerah asal budaya Minangkabau yaitu *luhak* dan *rantau*. Daerah *luhak* diwakili oleh kabupaten Agam dan daerah *rantau* diwakili oleh kabupaten Pesisir Selatan. Selain representasi wilayah kultural, pemilihan dua daerah ini juga didasarkan pada kesiapan dalam program *project nagari percontohan* tahun 2019 di provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Spirit undang-undang Desa memberi ruang bagi masyarakat lokal di Indonesia untuk dapat merumuskan dan mengembangkan sistem pemerintah Desa masing-masing seturut dengan nilai lokalitas yang dimiliki untuk kepentingan kemajuan daerah.

Data yang digunakan diperoleh melalui serangkaian observasi, wawancara dan *focus group discussion* terhadap komponen pemuka adat, pemuda, *bundo kanduang* dan masyarakat umum berdasarkan kriteria kemafhumannya terhadap nilai luhur kultural Minangkabau. Observasi dilakukan untuk mengamati secara empiris berkaitan dengan *setting* masyarakat di daerah penelitian. Pemilihan informan juga berdasarkan keterwakilan masing-masing suku berada di daerah penelitian. Penelitian ini secara lebih spesifik adalah kualitatif dengan menggunakan metode *research and development*, yaitu proses penelitian yang dilakukan

melalui penggalian, perumusan dan pengembangan model [8,9] berbasis pada sistem nilai pemerintahan nagari dewasa ini. Bangunan pemahaman melalui ketersediaan data dan analisis teori-teori berkaitan [10,11] membawa pada suatu simpulan studi ini untuk memproyeksikan sebuah gagasan mengenai model desa urban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa-Kota dan Praktik Ruang

Relasi desa-kota dalam kajian pembangunan tidak dapat dipisahkan khususnya ketika melihat kota-desa dalam perspektif ruang. Perspektif ruang menarik perhatian para ilmuwan dan dijadikan sebagai elemen penting dalam kajian pembangunan seturut dengan perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan pembangunan berwawasan lingkungan [12].¹ Dari perspektif ruang, konsep desa-kota bukan sekedar tempat dalam arti regional atau ruang fisik melainkan sebagai ruang spasial dalam mana individu hidup, berinteraksi, serta melakukan produksi baik ekonomi maupun sosial. Dasar berfikir seperti ini menekankan lebih kepada praktik ruang sebagaimana pemikiran yang berkembang dalam tradisi ilmu sosial. Lefebvre [13] menjelaskan, bahwa praktik ruang merujuk kepada berbagai tindakan, aktivitas dan relasi sosial dalam konteks ruang tertentu. Pada bentuknya yang lebih konkret praktik ruang berupa interaksi, komunikasi, jaringan dan berbagai proses produksi serta pertukaran yang terjalin di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini apropriasi ruang fisik melalui konstruk ilmu pengetahuan yang dapat memungkinkan pemaknaan terhadap ruang (*specific use of space*).

“.. the spatial practice of a society secretes that society’s space; it propounds and presupposes it, in a dialectical interaction; it produces it slowly and surely as it masters and appropriates it. From the analytic standpoint, the spatial practice of a society is revealed through the deciphering of its space”. Lebih lanjut, Lefebvre juga menjelaskan *“.. Everyone knows what is meant when we speak of a ‘room’ in an apartment, the ‘corner’ of the street, a ‘marketplace’, a shopping or cultural ‘centre’, a public ‘place’, and so on. These terms of everyday discourse serve to distinguish, but not to isolate, particular spaces, and in general to describe a social space. They correspond to a specific use of that space, and hence to a spatial practice that they express and constitute”* [13].

Ruang erat terkait dengan realitas sosial masyarakat. Setiap praktik bagaimanapun senantiasa berada dalam ruang yang secara terus-menerus penghuninya melakukan berbagai pemaknaan dan memungkinkan terjadinya produksi serta reproduksi sosial. Untuk memahami konsep ruang Lefebvre [13] menyebutkan dua istilah lain yang dianggap penting dalam bangunan teorinya, yaitu representasi ruang dan ruang representasi, di samping istilah praktik

¹ Secara teoritik konsep ruang dapat dipahami dari aspek fisik dan spasial. Dari aspek fisik, ruang dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar diri manusia dan bahkan sebagian ilmuwan lebih jauh menafsirkan pengertian ruang ke dalam pengertian yang absolut. Hal ini dapat ditelusuri dari pendekatan yang berkembang dalam tradisi ilmu-ilmu alam yang menekankan aspek kajian fisik ketimbang aspek sosial. Sementara dalam tradisi ilmu sosial, konsep ruang dilihat bukan sebagai fisik semata tetapi sebagai arena dalam mana kehidupan sosial berlangsung. Konsep ruang pada dasarnya masih diperdebatkan dan secara praktis dipandang memiliki kerumitan khususnya ketika akan dijabarkan secara operasional dari pengertian abstraksinya ke dalam berbagai bentuk kebijakan pembangunan dan penataan ruang (baca Effendi [12]).

ruang. Tiga konsep ini menandai bahwa ruang dipahami bukan sebagai realitas bebas atau independen dalam dirinya (*in itself*) sebagaimana pemahaman yang muncul dari kalangan ilmuwan fisik [14] melainkan sebagai sesuatu yang diproduksi dan direproduksi secara sosial secara terus menerus. Implikasinya ialah, memahami ruang sebagai sesuatu yang diproduksi secara sosial akan menghadirkan pemaknaan bahwa ruang merupakan sesuatu yang terikat dengan kehidupan sosial dan dalam bersamaan penghuninya *-manusia beserta praktik sosialnya-* menjadi unsur penting untuk diperhatikan. Perhatian utamanya berkaitan dengan hak-hak asasi manusia sebagai penghuni ruang dalam berbagai kebijakan pembangunan yang secara langsung akan berdampak kepada mereka. Selama ini praktik atas ruang senantiasa didominasi oleh logika kapitalisme baik negara maupun pasar [13] yang menjadikan penghuni kota dan desa terdiktomi. Dan, desa sebagai yang dikategorikan daerah pinggiran (*periphery*) kerap terdiskriminasi dalam berbagai hal.

Melalui adanya pemahaman terhadap ruang relasi desa-kota menjadi sangat kentara sebagai dua ruang yang saling terhubung, saling membutuhkan, memengaruhi, dan berada dalam proses kemajuan (lihat Gebrea dan Berhanu [15]). Dewasa ini desa bahkan sudah banyak bermetamorfosa menjadi kota [16]² sehingga pemisahan keduanya secara konseptual sebagaimana ditemukan dalam konstruk berfikir klasik³ dapat dikatakan mulai tidak lagi relevan. Hampir di setiap masyarakat saat ini mengalami perubahan seturut kemajuan teknologi yang semakin pesat dan mengakibatkan batas-batas geopolitik kian mencair. Pada kondisi yang cair (*liquid society*) tingkat keterbukaan, keterhubungan, dan mobilitas masyarakat memiliki intensitas yang tinggi baik kota maupun desa. Konsep ruang kemudian dapat membantu melihat desa atau masyarakat lokal hari ini untuk keperluan arah sebagaimana mestinya pembangunan dan kebijakannya berjalan.

Nagari, Institusi Lokal dan Pembangunan Desa Adat

Institusi lokal memiliki usia cukup panjang seturut perkembangan cara berfikir dan keorganisasian manusia. Jauh sebelum kehadiran negara modern (*nation-state*) dikenal saat ini berbagai bangsa di dunia telah memiliki tatanan sendiri dalam bagaimana mengatur anggota kelompoknya. Di Indonesia sistem dominan dijadikan sebagai tatanan yang dipraksiskan kepada sistem pemerintahan adalah sistem berbasis kerajaan (baca [17,18]) dan sistem hukum berbasis adat [19]. Setidaknya saat ini terdapat 19 wilayah dikategorikan sebagai masyarakat

² Konteks keIndonesiaan Dalam rentang waktu 10 tahun yaitu antara 2010 hingga 2020 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 120 Tahun 2020 di Indonesia terdapat peningkatan kuantitas desa perkotaan sebanyak 13.854, dari 15.786 desa perkotaan tahun 2010 menjadi 29.640 tahun 2020. Sementara pedesaan mengalami penurunan kuantitas sebanyak 7.043 desa, dari 61.340 tahun 2010 menjadi 54.297 di tahun 2020. Demikian terdapat sebanyak 7.043 pedesaan yang telah bermetamorfosa desa perkotaan (lihat Katherina [29]).

³ Dalam kajian teori pembangunan terdapat pembedaan dengan istilah “pusat-pinggiran” atau “*core-periphery*” yang dapat ditelusuri dari pemahaman yang berkembang pada penganut teori ketergantungan. Secara general konsepsi utama teori ketergantungan merupakan refleksi kritik atas teori-teori modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang didasari aliran pemikiran ekonomi neo-klasik. Asumsi teori ketergantungan melihat adanya keterbelahan sistem perekonomian dunia menjadi dua kubu yaitu ekonomi negara maju dan negara terbelakang (dunia ketiga). Pada saat yang sama dikotomi ini juga diaplikasikan untuk melihat pada perkembangan kota dan desa karena secara empiris kota menjadi prioritas pembangunan sementara desa berada dalam keterbelakangan baik dari akses, ekonomi, maupun teknologi. Pembagian seperti ini diilhami dari cara pandang Marx mengenai polarisasi struktur masyarakat golongan proletar dan borjuis sebagaimana berkembang dalam bangunan teorinya di atas ke-19.

hukum adat yang masih tetap eksis di Indonesia [20]. Tiga di antaranya ialah Gampong pada masyarakat Aceh, Desa di Jawa dan Nagari di Sumatera Barat.

Nagari dalam nomenklatur kultur Minangkabau dipahami sebagai satuan pemerintahan terendah dalam lingkup ruang pemerintah daerah Sumatera Barat dan sebagai satuan kelompok masyarakat yang hidup berdasar sistem adat beserta hak-hak mendasarinya. Hak tersebut seperti hak ulayat (hak tanah kepemilikan kaum) dan hak historisitas yang menjadi nilai keistimewaan Nagari yang diistilahkan budaya supra suku. Nagari sebagai institusi lokal di Sumatera Barat memiliki arti sebagai pemerintahan dan sebagai sistem adat. Sistem pemerintahan Nagari mengakomodir dua sistem berjalan secara bersamaan yaitu sistem pemerintahan negara dan sistem pemerintahan adat dalam konstruk hidup bernagari.

Struktur masyarakat nagari sendiri terdiri atas kelompok kekerabatan berupa *suku* (*clan*), *kaum* (*lineage*), dan *paruik* (*sub-lineage*). *Paruik* adalah kelompok kekerabatan matrilineal yang terdiri dari tiga generasi (nenek, ibu, dan anak-anak), mendiami sebuah *rumah gadang* dan memiliki harta pusaka (ulayat) bersama tersendiri, dipimpin oleh seorang *tungganai*. *Kaum* terdiri dari satu atau beberapa *paruik*, dipimpin oleh *mamak kaum*. *Suku* terdiri dari satu atau beberapa *kaum* yang dipimpin oleh *pangulu*. Sebuah nagari setidaknya didiami oleh empat *suku* (nagari *bakaampek suku*), dan masing-masing darinya memiliki kedudukan yang setara dan sederajat.

Pada praktiknya secara empiris nagari memiliki banyak bentuk seturut daerah masing-masing yang kemudian oleh masyarakatnya diistilahkan dengan “adat salingka nagari”. Pada adat salingka nagari berlaku suatu praktik adat di suku atau kaum masing-masing dan diakomodir oleh *ninik mamak* dalam nagari. Ditemukan pada dataran ini distingsi antara nagari satu dengan nagari lain. Nagari tumbuh berkembang sebagai wilayah mandiri dan memiliki sistem otonominya dalam mengelola potensi sosial masing-masing. Tetapi secara general, sistem kelembagaan adat nagari berada dalam dan mendialogkan tiga sistem nilai yaitu negara, adat dan agama, yang dikonstruksi melalui konsep *tungku tigo sajarangan*, *tali tigo sapilin*, yaitu pemerintah, *ninieki mamak* dan agamawan.

Pada relasinya dengan negara secara substansial negara memiliki kewajiban melindungi dan merawat potensi sosial kultur tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No.39 tahun 1999 (lihat juga UUD 1945 pasal 18b ayat 2). Dasar hukum ini menyatakan “bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan pemerintah”. Lebih lanjut pada ayat 2, “bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Dasar hukum inilah menjadi nafas bagi masyarakat lokal untuk tidak memadamkan harapan menjadikan tata sistem masyarakat berbasis adat yang telah sejak lama mendarah daging.

Pembangunan didukung negara melalui UU, khususnya UU desa, dipandang sebagai ruang bagi Sumatera Barat untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan adat. Narasi diajukan adalah “kembali ka nagari”. Sumatera Barat sebagai suatu sistem kultural, mengambil konsepsi kembali ke *nagari* yang didasari dari fikiran-fikiran atas kenyataan empiris dan refleksi tradisi budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau berkerja memuat kepentingan ekonomi komunal, penjagaan hak atas tanah ulayat, dan serta sebagai simbol etnis (baca Vel dan Bedner [21]). Undang-undang desa pada kelanjutannya diinterpretasi sebagai bukan untuk

menstrukturasikan ulang bagaimana penataan sistem pemerintah desa adat, melainkan sebagai bentuk dari kembali kepada sejatinya dari sistem nagari dalam konstruk masyarakat Minangkabau. Spirit pembangunan masyarakat adat dipraksiskan dengan adanya PERDA mengenai pemerintahan masyarakat adat seperti PERDA nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Ini dimaksudkan sebagai gerakan menata dan memfungsikan kembali kehidupan nagari sebagai masyarakat adat dan nagari sebagai sistem pemerintahan.

Berberapa Persoalan Krusial

Masalah-masalah fundamental proses pembangunan masyarakat adat nagari dan implementasinya dapat dilihat dari perspektif kebijakan negara dan dari akar rumput masyarakat lokal penghuni nagari. Pada relasinya dengan kebijakan negara, sistem kelembagaan nagari dipandang mengalami persoalan di masa orde baru yang mengimplementasikan pembangunan bersifat sentralistik.⁴ Sifat pembangunan yang sentralistik dianggap menerapkan penyeragaman sistem tata kelola pemerintah masyarakat desa. Dan, ini dicatat sebagai alasan terjadinya degradasi institusi lokal yang secara sosiologis sangat beragam baik dari segi nilai, karakter maupun praktiknya. Beberapa studi di samping kajian lapangan menguatkan argumen ini seperti kajian Nurushalihin [7], Hanani dan Aziz [22], dan Astuti, et al. [23]. Kebijakan pembangunan sentralistik banyak merugikan nilai kearifan masyarakat lokal berdampak baik secara sosial, budaya maupun ekonomi politik. Ini juga kemudian menjadi dasar munculnya dorongan konflik sosial pada masyarakat adat dan menggoncang kedaulatan institusi lokal, yaitu nagari.

Hanani dan Aziz menekankan beberapa hal berikut terkait dengan kebijakan bersifat sentralistik. Pertama, sistem pemerintahan desa telah menghilangkan konsepsi tata pemerintahan lokal yang berakar dari nilai tradisi masyarakat. Kedua, pemerintahan desa telah menghilangkan kehadiran institusi lokal yang telah berperan dalam membangun keteraturan sosial masyarakat lokal. Ketiga, dengan hilangnya unsur berperan dalam membangun keteraturan sosial tersebut, kehadiran pemerintahan desa melahirkan konflik kultural di aras lokal. Kenyataan-kenyataan ini, oleh Nurushalihin, juga ditekankan sebagai kekuatan untuk melenyapnya nagari dalam lumpur sistem politik sentralisme Orde Baru. Pada masa pasca reformasi muncul kesadaran untuk menata ulang tata masyarakat lokal dan beberapa kebijakan dirumuskan ke dalam bentuk undang-undang. Kebijakan ini pada satu segi membawa nafas segar tetapi pada sisi lain mengandungkan perdebatan khususnya ketika kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Kajian Astuti et al, misalnya, melihat implementasi konsep kembali ke nagari masih bersifat setengah hati. Pada praktiknya (lihat juga Yunus [24]) dinilai bahwa pemerintahan daerah Sumatera Barat lebih menggunakan narasi kembali ke nagari sebagai

⁴ Kendatipun sebenarnya masalah masyarakat adat disinyalir telah ada sejak periode kolonialisasi Belanda di Indonesia. Pada perkataan lain, masalah masyarakat adat tidak dapat seutuhnya dibebankan kepada masa Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan momen dalam mana pembangunan mulai kentara berjalan di seluruh kewilayahan Indonesia. Secara praktis pembangunan periode ini mengambil model *developmental state* sebagaimana berkembang umumnya di Asia pada waktu itu. Model ini dianggap terlalu sentralistik dan teknokratis dikarenakan pengaruh pemerintah pusat begitu kuat dan cenderung mengabaikan suara pemerintah daerah sehingga tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat sangat terbatas. Ini menjadi celah dari banyak kalangan untuk melakukan kritik secara radikal terhadap kebijakan pemerintah rentang Orde Baru. Apa yang menjadi masalah hukum adat pada konteks nagari pada dasarnya juga dialami oleh hampir seluruh masyarakat adat di Indonesia (lihat Fuady, 2012; Hadiz, 2004).

ruang untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan formal dan untuk kepentingan politik praktis.

Sementara persoalan relasinya berkaitan dengan masyarakat lokal meliputi kondisi gelombang generasi yang telah berubah, mengalami teknologisasi, dan kemungkinan kesiapan masyarakat itu sendiri untuk menerapkan sistem adat secara utuh. Di tengah masyarakat abad ini hampir tidak dapat mengabaikan proses urbanisasi karena kehadiran teknologi sudah menjangkau ke daerah paling terpencil sekalipun, kehendak untuk kembali ke sistem adat seperti dahulu adalah merupakan tantangan serius. Sumber daya dimiliki ninik mamak, misalnya, sebagai pemangku adat pada kenyataan di lapangan mengalami ketertinggalan berdampak pada kemerosotan legitimasi. Sehingga kekuatan penopang yang dahulu dijadikan sebagai fondasi dalam menggerakkan tuntunan berdasarkan nilai keluhuran adat perlahan mendegradasi. Fakta dilapangan ditemukan hampir di banyak daerah pemangku adat tidak memiliki kecukupan kapasitas pendidikan dan ekonomi yang memadai. Pada saat bersamaan kondisi ini bertolak-belakang dengan anggota kaum (*anak-kemenakan*) berada dalam komunitasnya, yang memiliki kemapanan ekonomi, pendidikan yang cukup, dan identitas yang hibrid yang hidup di abad media saat ini. Pertumbuhan demografi dan sumber daya manusia mengalami kemajuan tidak seimbang antara generasi tua dan generasi muda yang telah mengancam pendidikan dan pembaharuan.

Situasi di atas menjadikan aktor berperan dalam lingkup adat mengalami delegitimasi radikal. Peran mamak cenderung sebagai formalitas sehingga tidak lagi sebagai penentu utama dalam lingkup keluarga luas-nya. Tidak saja sampai disitu, rumah gadang sebagai refleksi dari sistem matrilineal Minangkabau banyak yang digantikan oleh sistem keluarga inti. Implikasinya ialah, melemahnya perhatian pada keperluan keluarga luas (rumah adat) dan dalam bersamaan menjadi basis terjadinya pergeseran dan delegitimasi fungsi sosial *mamak*. Meskipun misanya fungsi mamak tetap bertahan, khususnya ketika berkaitan dengan kelompok kekerabatan *kaum* atau *paruik* tetapi porsinya tidak sebesar beberapa dekade yang lalu, sebagai akibat pergeseran peran fungsi ayah di Minangkabau (lihat juga Syahrizal & Sri Meiyenti [25], Nurushalihin [7]). Beberapa kasus lain secara empirik ditemukan pada kasus konflik tanah ulayat melibatkan pemangku adat menjadikan konflik secara berkelanjutan dan menguatkan delegitimasi pemangku adat. Konflik tanah ulayat merupakan konflik yang rumit untuk diresolusi. Belakangan dengan adanya wacana pemekaran daerah, nagari-nagari di Sumatera Barat pun turut mencoba melakukan pemekaran dan pada kelanjutannya menyebabkan masalah sosial tersendiri khususnya berkaitan dengan sistem pertalian adat nagari. Seturut dengan keadaan sumber daya manusia dan problematika konflik tanah ulayat secara simultan berpengaruh terhadap kesiapan masyarakat lokal melaksanakan UU Desa dalam konstruk pemerintah adat nagari. Kesiapan pemerintah adat (lihat Herry [26]) tidak saja berada pada kapasitas perangkat desa dalam mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia tetapi juga sumber finansial potensial mendukung institusi lokal berperan sebagai bentuk kedaulatan dan keotonomian masyarakat desa.

Nagari dan Kenyataan Masyarakat Urban

Persoalan di atas memberikan informasi dasar untuk memahami dan membuat analisa lebih tepat tentang masyarakat Minangkabau hari ini yang secara sosiologis telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan ini dapat dilihat sebagai proses urbanisasi baik dimotori oleh

pembangunan maupun kemajuan teknologi mutakhir. Perubahan masyarakat nagari dapat dilihat dari relasi kekerabatan yang telah perlahan mengalami perubahan khususnya kepada sistem keluarga batih, *gesellschaft*, meluasnya pendidikan dan modernisasi pendidikan, penyebaran teknologi yang telah menjangkau wilayah-wilayah pinggiran (*periphery*) diaktori oleh generasi abad ini, serta perubahan gaya hidup. Relasi kekerabatan kepada sistem *gesellschaft* mengakibatkan peranan-peranan dalam institusi lokal mengalami perubahan dan juga delegitimasi. Ditambah lagi dengan sistem pembangunan selama ini yang tidak dapat ditolak kehadirannya, menambah kekuatan delegitimasi kekuasaan yang semestinya tersentral pada penghulu adat dalam sistem institusi adat.

Pada konstruk berfikir urbanisme kondisi ini merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan, yang oleh Lefebvre [13], terjadi tidak saja dan menjadi khas daerah kota tetapi juga di daerah pedesaan atau lokal (*nagari*). Kota-desa secara fisik memang memiliki jarak tetapi pada praktik ruang oleh penghuni desa memperlihatkan beroperasinya industri kapitalis yang memungkinkan desa untuk mengalami proses urbanisasi sebagaimana kehidupan kota. Secara masif di belahan dunia semua masyarakat telah bergerak mengarah pada satu pola produksi dan pola konsumsi kapitalisme [27] yang mendorong percepatan terjadinya urbanisasi.

Perkembangan teknologi dan sistem kapital yang beroperasi menyebabkan tidak mudah untuk memberikan distingsi secara spasial antar desa dan kota (*core-pariphery*). Di setiap nagari dapat ditemukan gaya kehidupan kota misalnya seperti mini market, hotel atau penginapan di pusat-pusat daerah, dan rest area sebagai destinasi wisata yang memungkinkan mobilisasi masyarakat semakin tinggi dan terbuka. Hal ini serupa ditemukan dalam gaya kehidupan kota. Kehidupan dan tradisi masyarakat lokal atau nagari perlahan memudar dan nagari secara masif kemudian berubah menjadi kota-kota kecil bagi industri wisata, pertanian dan gaya hidup yang secara khusus diaktori generasi milineal. Demikian Lefebvre [13] menyebutnya, bahwa pola-pola konsumsi masyarakat lokal menjadi tidak berbeda dengan kota, cara dan gaya hidup penghuninya semakin bergerak serta bergantung ke berbagai aktivitas konsumsi dan cara produksi kapitalis. Kondisi ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan harus dimaknai secara terbuka bahwa masyarakat nagari secara substantif mengalami urbanisme dan dari itu menjadi alasan penting mengajukan diskursus nagari dalam konstruk masyarakat urban.

Nagari Urban: Proyeksi ke Sebuah Model

Secara empiris ditemukan telah banyak perubahan pada masyarakat nagari didasari oleh proses-proses urbanisasi dan pembangunan. Perubahan pada lanskap kultur secara general dan fungsi-peranan institusi atau kelembagaan secara khusus menjadikan tantangan dan sekaligus peluang untuk pembangunan nagari sebagai salah satu model desa adat di Indonesia.⁵

⁵ Model “desa adat” merupakan suatu proyeksi yang dapat dijadikan sebagai percontohan dalam pengelolaan masyarakat berbasis nilai lokalitas. Saat ini di Indonesia yang dikategorikan sebagai role model adalah masyarakat desa di Bali. Semangat pembangunan masyarakat desa diilhami dari dikeluarkannya UU desa No.6 tahun 2014. Dalam undang-undang ini, disebutkan ada dua bentuk pengakuan terhadap masyarakat desa yaitu rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi merupakan sebetuk pengakuan terhadap historisitas atau asal-usul dan subsidiaritas adalah merupakan penetapan kewenangan skala lokalitas dan pengambilan keputusan secara lokal demi kepentingan masyarakat desa. Undang-undang ini juga menginspirasi semangat pembangunan dari selama ini dijadikan sebagai obyek pembangunan mengarah kepada subyek pembangunan dalam mana desa dapat mengelola desanya secara mandiri, meningkatkan kinerja pelayanan mendasar publik di aras lokal untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan mereduksi indeks kesenjangan antar daerah.

Tantangan dan peluang terutama dalam memformulasikan bagaimana format masyarakat adat berbasis nilai lokalitas dengan kehidupan kontemporer yang secara sosiologis telah mengalami urbanisasi. Di tengah masyarakat urban, konsepsi nagari didorong bertransformasi memiliki pola dan tata kelola baru yang kompatibel dengan zaman modern tempat dimana masyarakatnya hidup (*lived space*) dan melakukan praktik ruang (*spacial practice*).

Untuk keperluan transformasi setidaknya ada dua hal mendasar menjadi bahan kajian dalam relasinya dengan praktik ruang. Pertama, perlunya reinterpretasi sekaligus kritik terhadap pendekatan selama ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan produksi ruang secara spasial. Kedua, memaknai kembali, meminjam istilah Lefebvre [13], tentang hak atas kota atau dalam tulisan ini disebut sebagai “hak atas nagari”. Hak atas nagari dimaksudkan untuk mengungkap dan menyadari sistem nilai-nilai dasar yang menjadi kedaulatan nagari. Dua hal ini mendorong diskursus transformasi masyarakat urban pada konteks masyarakat nagari serta kemungkinan proyeksi yang relevan dengan apa yang disebut sebagai “nagari urban” untuk merepresentasikan masyarakat Sumatra Barat dewasa ini dan proyeksi sebagai model desa adat.

Reinterpretasi dan kritik ditujukan pada serangkaian kebijakan beberapa dekade belakangan terkait produksi ruang secara spasial dalam konstruk perencanaan pembangunan dan tata kelola. Selama ini perencanaan tersebut cenderung dibangun secara bias dan atas dasar logika kapitalis baik negara maupun pasar yang justru mengabaikan kepentingan esensi dari masyarakat nagari sebagai penghuni ruang. Perencanaan dan implementasi pembangunan banyak mengkooptasi ruang dan melemahkan fungsi institusi lokal sebagai kekuatan dalam pemberdayaan, demokrasi dan elemen-elemen masyarakat sipil. Pelemahan ini dalam waktu bersamaan menjadi alasan dasar untuk mengungkap dan memaknai kembali hak atas nagari yang mulai terkubur sebagai jalan membangkitkan kembali kehidupan nagari. Hak atas nagari esensinya menunjuk kepada kedaulatan nagari. Bagaimanapun, kedaulatan nagari merupakan hal esensial, yang oleh Lefebvre [13] terhadap kajiannya mengenai kota, disebut sebagai bagian dari hak-hak asasi penghuni kota atau “hak atas kota”. Kedaulatan ini menunjukkan arti penting atas eksistensi masyarakat adat.

Pemahaman tentang kedaulatan nagari dapat diekstraksi dari unsur yaitu genealogi kultur yang dikenal dengan sistem kelarasan dan eksistensi tanah ulayat. Penelusuran konsep *kelarasan* berguna untuk meletakkan konsep dasar nagari sebagai sistem pemerintahan. Konsep kelarasan masyarakat Minangkabau berasal dari sistem adat *lareh nan duo*, yaitu *lareh* Koto Piliang dan *lareh* Bodi Caniago. Pada sistem adat *lareh* Koto Piliang kepala pemerintahan dikenal dengan istilah penghulu. Status, peranan dan wewenang penghulu tersusun secara hirarkis, “*bajanjang naik batangga turun*”. Sementara sistem Bodi Caniago dikenal istilah raja dan memiliki kekuasaan di daerah rantau. Ini terungkap dalam istilah *luhak bapanghulu-rantau barajo*. Artinya, yang memerintah di daerah *luhak* adalah penghulu dan daerah rantau adalah raja.

Secara historis sistem ini memiliki keterlekatan dengan masa pemerintahan Pagaruyung yang menggunakan sistem tata pemerintahan *luhak bapanghulu* dan *rantau barajo* [24]. Pemerintahan tertinggi pada masing-masing nagari di wilayah *luhak* berada di tangan *panghulu* atau *datuk* nagari. Sementara wilayah *rantau* tata pemerintahan tertinggi berada di tangan raja yang berpusat di daerah Pagaruyung. Sebagai daerah bawahan kerajaan, pimpinan nagari

diangkat oleh kerajaan. Sistem kekuasaan pada daerah rantau secara turun-temurun beroperasi berdasar pada prinsip patrilineal dengan ciri khas gelar tertentu seturut daerah masing-masing. Seperti misalnya, *rangkayo* di pesisir timur (Pesisir Selatan sekarang), *bagindo* di pantai barat (Pariaman), dan bahkan gelar *rajo* (raja) sebagai simbol bangsawan keturunan kerajaan Pagaruyung (lihat Hasanuddin [28]). Konsekuensi sosiologisnya ialah di daerah rantau memiliki perbedaan hirarki secara lebih tegas antara golongan bangsawan dan masyarakat umum. Sementara di daerah *luhak* yang juga disebut dengan daerah *darek* tidak memiliki hirarki yang begitu signifikan dan mengedepankan prinsip yang lebih egaliter dibanding daerah *rantau*.⁶

Lebih lanjut perbedaan di antara keduanya dapat didedahkan sebagai berikut: pertama, dalam hal kedudukan raja, menurut Koto Piliang, raja adalah kepala pemerintahan seluruh alam Minangkabau, karena itu raja diberi gelar Raja Alam. Menurut Bodi Caniago, raja memiliki kekuasaan terbatas pada daerah *rantau*, di *luhak* raja hanya berperan sebagai simbol. *Luhak bapangulu*, *rantau barajo*, artinya: kepala pemerintahan di *luhak* adalah penghulu sedangkan kepala pemerintahan di *rantau* adalah raja. Kedua, dalam hal sistem pemerintahan, Koto Piliang menempatkan status dan kewenangan penghulu bertingkat-tingkat secara vertikal, *bajanjang naiak batanggo turun*, serta keputusan dan kebenaran bersumber dari Raja atau *titiak nan datang dari ateh* (titik tumpu yang datang berasal dari atas). Sebaliknya menurut Bodi Caniago status dan kewenangan semua penghulu adalah sederajat dan bersifat horizontal, *duduk sahamparan*, *tagak sapamatang*; *duduak samo randah*, *tagak samo tinggi*. Ketiga, dalam konteks simbolisme, perbedaan keduanya dapat dikenali dari sistem pembagian wilayah dalam sebuah nagari. Koto Piliang membagi dalam jumlah yang genap seperti Ampek Koto, Anam Koto, Sapuluh Koto, Nan Ampek, dan Nan Anam sementara Bodi Caniago membagi teritorial dalam jumlah ganjil: Tigo Koto, Tujuh Koto, Tigo Baleh Jorong, dan Sabaleh Lingkuang. Sistem kelurahan di atas membentuk nagari Minangkabau berada dalam diferensiasi yang secara konseptual dapat diistilahkan kepada aristokrasi dan demokrasi.

Pada praktisnya kedaulatan atas nagari sebagaimana didedah tidaklah mesti ditafsirkan secara kaku dan eksklusif, dalam arti harus dipraktikkan sebagaimana masyarakat nagari berabad lalu. Bukan saja hal ini sudah tidak relevan tetapi juga memang sudah banyak mengalami perubahan. Untuk itu, pada dasarnya diperlukan transformasi yang dapat menjembatani antara nilai dasar filosofis dengan konstruk masyarakat urban saat ini. Pemahaman mengenai praktik ruang melalui apa yang disebut oleh Lefevbre [13] sebagai pedagogi ruang dan waktu adalah jembatan transformasi dari gagasan nagari urban. Pedagogi ruang dan waktu mengandaikan bagaimana masyarakat dapat secara partisipatif memproduksi pengetahuan untuk menyadarkan dan bahkan melawan hegemoni produksi ruang secara spasial sebagai komoditas kapitalis: negara, pemilik modal dan bahkan semata kepentingan segelintir elit. Pengetahuan ini menolak praktik eksesifnya pembangunan secara spasial untuk kepentingan bersifat sesaat, monumental dan syarat akan politisasi ruang dalam memobilisasi

⁶ Saat ini secara praksis di masyarakat Minangkabau baik *darek* maupun *rantau* telah mengalami berbagai adaptasi dan perubahan, *rantau* yang dikenal dengan sistem kerajaan tidak menunjukkan sejatinya sistem kerajaan sebagaimana berkembang di Jawa. Daerah rantau pada praktiknya mengikuti sistem musyawarah atau demokratis sebagaimana didapati di daerah *darek* (lihat juga Nurushalihin [7]) namun fitur-fitur atau corak kerajaan melalui bahasa adat (*pepatah petitiuh*) dan sistem teknis dalam kegiatan adat masih ditemukan di daerah *rantau*.

masyarakat nagari demi kepentingan politik praktis. Pedagogi atas ruang dan waktu menempatkan masyarakat penghuni nagari sebagai subjek yang berpraktik mereproduksi pengetahuan kritisnya berdasar pada pengalaman kehidupan (*lived spaced*) dan interaksinya dalam praktik ruang.

Maka, desain nagari urban tidak sebatas pada konsep filosofis dalam bagaimana mengelola nagari dengan prinsipnya yang demokratis versi lokalitas, tetapi harus berorientasi pemahaman pada praktik ruang yang menekankan kualitas hidup masyarakat penghuni nagari saat ini yang diderivasi dari faktor lingkungan, ekonomi dan sosial. Kesadaran kritis masyarakat lokal secara kolektif akan menjadi spirit gerakan nagari urban yang dapat diciptakan melalui optimalisasi diskusi publik, komunikasi politik dua arah antara masyarakat lokal dan pemerintah, serta penguatan masyarakat sipil nagari melalui keterlibatan secara partisipasi untuk membangun nagari. Sistem ini efektif berjalan dengan ditopang oleh sistem birokrasi modern dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (melalui digitalisasi baik pada sistem pemerintahan maupun pada sistem ekonomi) terutama dalam pelaksanaan bagaimana tata kelola administratif dan pengelolaan sumber daya alam melalui prinsip *good governance*. Ini bertujuan untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan potensi nagari untuk sampai kepada level kesejahteraan ekonomi secara berkesinambungan dan tata kelola yang dapat menjaga keadilan dan peningkatan kualitas hidup (*human development*) dengan menyeimbangkan aspek ekonomi-sosial (*social economy development*), dan lingkungan (*environmental development*).

Pada relasinya dengan tanah ulayat, terlepas dari segala kontroversinya⁷, studi ini justru mendorong ke arah baru untuk keluar dari stagnasi masa lalu dalam mana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lebih inklusif melibatkan relasi integrasi dan dialogis antara negara dan institusi lokal nagari. Relasi integrasi dan dialogis mengandaikan suatu mekanisme yang kebermanfaatannya diorientasikan pada pencapaian kelayakan, keamanan, dan kesejahteraan hidup masyarakat nagari. Pemanfaatan sumberdaya alam tidak untuk kepentingan eksploitatif melainkan lebih kepada pemberdayaan penghuni nagari secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*sustainable development and green economy*).

Nagari sebagai sistem-sistem otonom dalam konstruk nagari urban ditempatkan sebagai subjek sistem yang bekerja dalam perhatian utamanya yang menekankan proyeksi kesejahteraan nagari masing-masing dengan konsep pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan berkualitas tidak terbatas kepada generasi muda tetapi juga kepada para pemangku adat, kehidupan sejahtera dan berkesetaraan gender. Pada aspek sosial ekonomi menempatkan perhatian pada industri, inovasi, dan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, perdamaian dan keadilan. Sementara pada aspek lingkungan menempatkan perhatian kepada konsumsi dan produksi yang bertanggung-jawab, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan analisis sosial strategis mendukung kebutuhan-kebutuhan prioritas nagari. Konsep ini secara kolaboratif dibangun dalam tata nagari yang melibatkan kemitraan unsur akademisi, pemerintah, nagari, komunitas lokal, dan bahkan bisnis untuk mendukung mewujudnya nagari

⁷ Konflik agraria secara umum di Indonesia merupakan masalah yang lazim muncul karena sistem struktur adat-istiadat dan status hukum atas tanah bersifat komunal. Konflik agraria di Sumatera barat sendiri merupakan suatu konflik yang telah ada sejak lama dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan ini menjadi salah satu isu mendasar ketika berbicara mengenai implementasi otonomi daerah.

urban dalam suatu konstruk masyarakat urban ramah lingkungan, modern dan bernilai nilai lokalitas.

KESIMPULAN

Praktik ruang meliputi berbagai keterlibatan setiap anggota masyarakat yang memiliki hubungan dan keterkaitan tertentu terhadap kepemilikan atas ruang. Berdasarkan kajian dilakukan, melalui pemahaman ruang dan pembangunan, proyeksi studi ini menekankan hal berikut dalam format nagari urban yaitu nagari dengan sistem tata kelola pada pertumbuhan dan lingkungan, pertumbuhan dan equality, dan disrupsi teknologi. Secara sistemik tata kelola dimaksud mengindahkan tata kelola pemerintahan berdasarkan sistem demokrasi lokal dan mempertimbangkan keberadaan adat salingka nagari sebagai nilai dasar kultural. Sehingga, hal ini memungkinkan terjadinya proses pembangunan dan pemberdayaan dalam konstruk keberlanjutan (*sustainable development*) dengan memberi perhatian utama pada praktik ruang penghuni nagari. Nilai filosofis berdasarkan sistem kelurahan dapat menjadi spirit dan kerangka dalam bagaimana menjalankan tata pemerintahan pada aras nagari.*

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Riggs, F.W. 2006. "The prismatic model: Conceptualizing transitional societies", Otenyo, E.E. dan Lind, N.S. (Ed.) *Comparative Public Administration (Research in Public Policy Analysis and Management, Vol. 15)*. Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 17-60. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0732-1317\(06\)15002-2](https://doi.org/10.1016/S0732-1317(06)15002-2)
- [2] Nugroho, H. 2004. Memerangi delegitimasi institusi lokal. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*. Vol. 4 (3), pp: 173–186.
- [3] Wangke, H. 2019. *Membangun Kemitraan Untuk Keberlanjutan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [4] Sellers, J.M., Lidström, A., dan Bae, Y. 2020. *Multilevel Democracy: How Local Institutions and Civil Society Shape the Modern State*. Britain: Cambridge University Press.
- [5] Gu, G. dan Zhu, W. 2019. Interaction effects between technology-driven urbanization and eco-environment: evidence from china's east zhejiang region. *Sustainability*. Vol. 11 (836), pp: 1–15. DOI: <https://doi.org/10.3390/su11030836>.
- [6] Goi, C.L. 2017. The impact of technological innovation on building a sustainable city. *International Journal of Quality Innovation*. Vol. 3 (6), pp: 1-13. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40887-017-0014-9>.
- [7] Nurushalihin. 2012. "Nagari Di Titik Nadir: Rapuhnya Institusi Sosial dan Kultural Masyarakat Minangkabau", Alunand, D.B.R (Ed.) *Dari Desa ke Nagari: Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sumatera Barat*. Padang: Laboratorium Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAND. pp. 1–20.
- [8] Borg, W.R., dan Gall, M.D. Gall. 1989. *Educational Research: An Introduction, Fifth Edition*. New York: Longman.
- [9] Richey, Rita C., dan Klein, J. D. 2007. *Design and Development Research*. London: Lawrence Erlbaum Associates. Inc.
- [10] Babbie, E. 2009. *The Basic of Social Research*. California: Wadsworth.
- [11] Denzim, N. K. dan Lincoln, Y.S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [12] Effendi, T. N. 1991. *Pembangunan dan ruang: Tinjauan kritis terhadap uu penataan*

- ruang. *Forum Geografi*. Vol. 4 (10). pp. 26–32.
- [13] Henri, L. 1991. *The Production of Space*. Oxford: Blackwell.
- [14] Marston, S. A. dan Knox, P. L. 2007. *Places and Regions in Global Context: Human Geography*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- [15] Gebre, T. dan Gebremedhin, B. 2019. The mutual benefits of promoting rural-urban interdependence through linked ecosystem services. *Global Ecology and Conservation*. Vol. 20 (3), pp:2-14. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00707>.
- [16] Buerkert, A. dan Schlecht, E. 2019. Rural–urban transformation: a key challenge of the 21st century. *Nutrient Cycling Agroecosystems*. Vol. 115, pp. 137–142. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10705-019-10008-1>.
- [17] Creese, H. 2012. *Perempuan Dalam Dunia Kekawin: Perkawinan dan Seksualitas di Istana Indic Jawa dan Bali*. Bali: Pustaka Larasan
- [18] Ricklefs, M. 2007. *Sejarah Indonesia 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- [19] Fitria, I. 2020. Recognizing adat law: Problems and challenges in modern law system in Indonesia. *Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. Vol. 2 (4), pp. 503–516. DOI: <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i4.43154>.
- [20] Akmal. 2008. Perlindungan hak masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. *Demokrasi*. Vol. 7 (1).
- [21] Vel, J. A. C. and Bedner, A. W. 2015. Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial. Law*. Vol. 47 (3), pp. 493–507. DOI: 10.1080/07329113.2015.1109379.
- [22] Hanani, S dan Aziz, R. A. 2009. Rekonstruksi dan usaha penyelamatan tradisi lokal era pasca sentralisme di Indonesia. *Journal of Society and Space*. Vol. 5 (2), pp: 68-81.
- [23] Astuti, N. B., Kolopaking, L. M., dan Pandjaitan, N. K. 2009. Dilema dalam transformasi desa ke nagari: Studi kasus di Kenagarian IV Koto Palembang, Provinsi Sumatera Barat. *Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol. 3 (2), pp: 153-172. DOI: 10.22500/sodality.v3i2.5868.
- [24] Yunus, Y. 2012. Pelaksanaan Adat Istiadat dalam Konsesus Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Minangkabau dalam Era Otonomi Kembali ke Nagari Berbasis Surau),” Kota Padang, 2012.
- [25] Syahrizal dan Meiyenti, S. 2012. Sistem kekerabatan minangkabau kontemporer, suatu kajian perubahan dan keberlangsungan sistem kekerabatan Matrilineal Minangkabau. *Prosiding The 4 th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future*.
- [26] Herry, A. Kesiapan desa menghadapi implementasi undang-undang desa. *CIVIS*. Vol. 5 (1), pp. 737–751.
- [27] Saeng, V. 2012. *Herbert Marcuse: Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [28] Hasanuddin. 2017. *Wacana Etnik dalam Multikulturalisme Indonesia: Dinamika Adaptif Diaspora Minangkabau di Bali*. Padang: Erka.
- [29] Katherina, L. K. 2021. Urbanisasi di Perdesaan, Fenomena Desa-desa Menjadi Desa Perkotaan. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/06/15/171018278/urbanisasi-di-perdesaan-fenomena-desa-desa-menjadi-desa-perkotaan?page=all>